

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 05 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (SRIKANDI) sebagai alat bantu pada kearsipan dinamis terintegritas, maka perlu ditetapkannya Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (SRIKANDI) Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 98 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2023;

Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 1 Hal.